



Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974

ditangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Pertanian dan Pangan

Pelayanan Rumah Potong Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Sapi potong (Jantan) minimal 2,5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974

ditanangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Pertanian dan Pangan



1. Pemilik ternak menyampaikan permohonan pemotongan ternak sapi kepada petugas secara lisan maupun tertulis
2. Petugas RPH melakukan pencatatan pada buku registrasi untuk pelaporan
3. Sesuai jadwal yang diminta, petugas RPH mempersiapkan peralatan dan pelayanan pemotongan ternak
4. Juru sembelih melakukan pemotongan ternak dan petugas RPH melakukan pencatatan jumlah pemotongan pada hari tersebut



Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974

ditangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Pertanian dan Pangan

Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 (tiga) jam dihitung mulai ternak masuk kedalam kotak penyembelihan

Biaya / Tarif

32

Rp. 32.000,00 per ekor (berdasarkan PERDA Retribusi Jasa Usaha Nomor 3 Tahun 2012)

Produk Pelayanan

1. Jasa Pemeriksaan ternak post mortem dan ante mortem serta penggunaan fasilitas RPH

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan secara tertulis ke tujuan :

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur